

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEBERADAAN BANGUNAN  
DI SEMPADAN SUNGAI DALAM PERSPEKTIF PENATAAN RUANG DAN  
PERIZINAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG BANGUNAN GEDUNG  
(Studi Kabupaten Sanggau)**

Oleh :

**HELENA ARYU, SH  
NPM. A.2021141028**

Prof. Dr. Garuda Wiko, SH., M.Si

Suhardi, SH., MH

Abstrak

Implementasi kebijakan sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, menjadikan produk kebijakan itu menjadi batu sandung bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Itulah sebabnya implementasi kebijakan publik, didalamnya terdapat perumusan, implementasi, maupun evaluasi yang pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik didalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (*resources*) sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan. Kebijakan berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik didalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan, sehingga visi dan harapan yang ingin dicapai dapat diwujudkan didalam realitas. Memahami kebijakan publik dari kedua perspektif tersebut secara berimbang dan menyeluruh akan membantu kita lebih mengerti dan maklum mengapa suatu kebijakan tersebut meski telah dirumuskan dengan baik namun dalam implementasinya sulit terwujud. Kebijakan yang dilakukan di Kabupaten Sanggau dalam kaitannya dengan penertiban dan penataan kembali khususnya penataan dan penertiban bangunan-bangunan yang berada di sempadan sungai, sampai saat ini masih berlangsung, hal ini terjadi sejak lama, karena salah satunya adalah budaya serta faktor-faktor ketergantungan masyarakat akan keberadaan sungai, selain sebagai alat transportasi, di sisilain sumber air menjadi peran utama keberadaan masyarakat berdiam dan berusaha di sepanjang sempadan sungai. Penelitian ini memberikan gambaran secara umum keberadaan bangunan-bangunan yang berada di sepanjang sempadan sungai di Kabupaten Sanggau, khususnya daerah yang menjadi sentra ekonomi, dalam bentuk pusat-pusat perdagangan masyarakat, yang telah terjadi sejak lama. Bahkan sampai saat sekarang, perlu kebijakan untuk menanggulangnya melalui beberapa instrumen hukum.

**Kata Kunci : Kebijakan, Bangunan, IMB, dan Pemanfaatan ruang**

## **Abstract**

Implementation of the policy as one of the activities in the public policy process, often contrary to the expected, making the product policies is the stumbling stone for policy makers themselves. That is why the implementation of public policy, in which there are the formulation, implementation, and evaluation which is essentially a fight various public interest in allocating and managing resources (resources) in accordance with the vision, expectations and priorities to be realized. Policies relating to systems, procedures and mechanisms, as well as the ability of public officials in the translating and implementing policies, so that the vision and expectations achieved can be realized in reality. Understanding public policy from both perspectives in a balanced and thorough will help us better understand and understand why such a policy even if well formulated but the implementation is difficult to materialize. Policy pursued in Sanggau in relation to policing and realignment in particular the arrangement and control of the buildings that were in the river banks, is still in progress, this has happened for a long time, because one of them is cultural as well as factors of dependence on society will existence of rivers, other than as a means of transportation, on the other hand the water source becomes a major role where people dwell and strive along the border river. This study provides a general picture of where the buildings are located along the river banks in the district, especially the areas that became the center of the economy, in the form of trade centers of society, which has been going on for a long time. Even until now, need a policy to mitigate them through several legal instruments.

**Keywords: Policy, Building, IMB, and the use of space**

## Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya merupakan upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara melaksanakan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Sehubungan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan sumber daya alam dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat maka peranan data yang berkaitan dengan sumber pendapatan daerah sangat diperlukan hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.<sup>1</sup>

Tujuan utama dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari urusan yang tidak seharusnya menjadi pikiran pemerintah pusat. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah akan semakin kuat.

Menurut Mardiasmo pada dasarnya terdapat tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
3. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.<sup>2</sup>

Pengendalian pemanfaatan lahan yang distrategikan seringkali mengalami benturan dan atau penyimpangan dengan berbagai bidang lainnya. Kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Kota (RUTR). Hubungan penyediaan tanah untuk kepentingan pemerintah dan swasta sangat

---

<sup>1</sup>Mardiasmo,2002. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta. hal. 22

<sup>2</sup> Ibid, hal. 26

erat dengan masalah perencanaan sebuah kota. Pembebasan lahan untuk pembangunan pemukiman, hotel, *mall*, pusat perbelanjaan, apartemen, dan sebagainya ditengah kota seringkali mengakibatkan dampak yang tidak menguntungkan, karena hal ini bisa berdampak secara langsung terhadap kelangsungan hidup masyarakat dimana mereka bisa juga terpaksa kehilangan tempat tinggal.

Masalah pembangunan berbagai jenis bangunan, bukan sekedar masalah kesejahteraan, tetapi mengandung muatan politik serta implikasi politik yang luas. Keterlibatan pemerintah dalam pembangunan yang hanya sebatas fungsi koordinatif, mesti ditingkatkan sampai pada aspek dan dimensi operasional aplikatif. Untuk menopang fungsi tersebut, instrumen negara atau pemerintah yang menangani masalah ini, harus mengalami penyempurnaan agar mampu menjalankan fungsi-fungsi operasional tersebut.

Pada titik itulah dibutuhkan pengembangan koordinasi antar instansi yang lebih komprehensif untuk mensinkronisasi kebijakan dan tindakan yang dianggap perlu dalam menertibkan bangunan-bangunan diantaranya bangunan tanpa IMB. Sebab secara empiris terdapat dua fenomena yang kontradiktif. Disatu sisi pembangunan harus dilaksanakan, disisi yang lain ruang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Selain itu, sudah saatnya pemerintah menyusun strategi pembangunan yang menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan masyarakat dan yang berwawasan jangka panjang. Dalam konteks ini, harus ada kajian riil, berapa tingkat penambahan kebutuhan serta kemampuan penyediaan sarana berbagai jenis bangunan, baik dari pemerintah, pengusaha swasta, maupun oleh masyarakat sendiri. Kedepan Pemerintah Daerah perlu mengintegrasikan kebijakan bersamaan dengan kebijakan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan lahan.

Dua fenomena berikut ini harus ditangani secara sungguh-sungguh oleh Pemerintah Daerah, yakni sebagai berikut:

- a. Fenomena penentu kebijakan dan pengelolaan perkotaan yang mestinya bertindak sebagai wasit yang jujur dan adil, bukan ikut-ikutan terlibat di dalamnya dan menjadi pemain.<sup>3</sup>
- b. Ketidakterdayaan pejabat atau aparat menghadapi penanam modal yang perkasa, apalagi kalau dibaliknya ada tokoh yang berpengaruh, Pemerintah Daerah semestinya

---

<sup>3</sup> Lukman Mokoginta. *Jakarta untuk Rakyat*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Yayasan Satwika, 1999), hal. 28

memiliki kewenangan, dalam kenyataan kewenangan itu menjadi lumpuh. Ini yang menyebabkan rencana kota yang sudah disusun dengan susah payah menjadi kacau.

Di tingkat daerah pembangunan pertokoan maupun perumahan penduduk juga berkembang dengan pesat. Sehingga setiap pendirian bangunan, baik itu bangunan untuk dunia usaha maupun pendirian rumah penduduk harus memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Pemerintah Kabupaten Sanggau, dalam sejarah keberadaannya ada dan mengalami perkembangan sebagai daerah kabupaten diawali dengan transportasi utama sungai-sungai, sehingga kondisi geografis ini mempengaruhi struktur ekonomi dan pertumbuhan masyarakat yang berada dan bertempat tinggal disepanjang aliran sungai, termasuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan permukiman penduduk. Dalam perkembangan saat ini paradigma transportasi mengalami perubahan yaitu dari transportasi sungai ke transportasi lewat jalur darat, hal ini dibuktikan dengan pembenahan jalan-jalan penghubung lintas kabupaten/kota diseluruh propinsi Kalimantan Barat.

Perubahan paradigma ini memberikan persoalan khususnya terhadap bangunan-bangunan yang berada di sepanjang sempadan sungai Kapuas yang keberadaannya justru memberikan pengaruh besar bagi perkembangan perekonomian di Kabupaten Sanggau karena merupakan pusat kegiatan perdagangan tertua dan terbesar untuk wilayah kota Sanggau sendiri. Masih banyaknya bangunan pertokoan sebagai pusat perdagangan masyarakat dan permukiman penduduk yang berada di sempadan sungai, mendorong Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui dinas terkait melakukan penataan kembali berdasarkan konsep penataan ruang dan perizinan.

Beberapa instrumen hukum yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penertiban Bangunan Yang Berlokasi Di Atas Dan Atau Di Pinggir Sungai yang kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung dan Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam Pasal 1 angka 31 disebutkan :

“Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok /zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang”.

Dalam Pasal 2 Perda Nomor 10 Tahun 2014, disebutkan “Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau mencakup :

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategis penataan ruang wilayah Kabupaten;
- b. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
- c. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten;
- d. Penetapan kawasan strategis wilayah Kabupaten;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

Adapun Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dalam Pasal 4, menyebutkan:

“Tujuan penataan ruang Kabupaten adalah terwujudnya pemanfaatan ruang kabupaten yang aman, nyaman, dan produktif dengan memperhatikan keterpaduan pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya buatan melalui pengembangan industri, perdagangan, jasa dan skala regional, pariwisata serta pengembangan kawasan perbatasan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat.”

Dalam pasal 5 ayat (2) huruf c menyebutkan :

“Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa berskala regional yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya”.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan lahan dimasa lalu, berkolerasi secara positif dengan inkonsistensi pemerintah dalam proses perencanaan kota. Dilihat dari sisi hukum, masalah tersebut dapat dikategorikan sebagai orientasi dan persepsi tentang hasil akhir, yang dapat diderifasi kedalam beberapa kategori, yakni sebagai berikut :

- a. Produk akhir rencana tata ruang yang baik tidak selalu menghasilkan penataan ruang yang baik pula, tanpa didukung oleh pengelola perkotaan dan daerah yang handal, yang dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan pengendalian pembangunan.

- b. Kecendrungan yang kuat bahwa perencanaan tata ruang terlalu berat ditekankan pada aspek penataan ruang dalam arti fisik, yang biasanya menyangkut tata guna lahan, sistem jaringan jalan, dan infrastruktur atau prasarana lingkungan.
- c. Terbatasnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang.

Sungguhpun didalam perda memuat partisipasi masyarakat, jika dikaitkan dengan pembukaan kawasan permukiman apakah hal ini sudah mengakomodir kepentingan masyarakat yang selama ini menjadi polemik dalam pemberian lokasi tentang perumahan, industri, kawasan perdagangan dimana masalah pembangunan dan perencanaan permukiman dalam mengantisipasi perkembangan daerah perkotaan tidak terlepas dari masalah-masalah hukum yang mengaturnya.

Secara normatif, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Tehknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, yang berimplikasi kepada pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menetapkan peraturan daerah di tingkat pemerintah daerah, sering mengalami disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan antara satu dengan yang lain.

Pemahaman terhadap kota sebagai tempat kegiatan berbagai kepentingan, harus diwujudkan dengan mengoptimalkan kebijakan yang dapat menghindarkan konflik antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan, antara pembangunan fisik dengan lingkungan, serta antara kebijakan pusat dan kepentingan daerah dan masyarakat.

Tanpa mengabaikan bobot pengaruh dari masalah yang telah dikemukakan dimuka, dimensi ganda instrumen perizinan juga menjadi persoalan yang jauh lebih penting. Instrumen perizinan seringkali lebih digunakan sebagai "sumber pendapatan daerah" daripada sebagai suatu bagian dari "mekanisme pengendalian." Terutama pengendalian dalam rencana penataan

ruang wilayah. Anggapan ini dapat diterima apabila pendapatan/retribusi atau dalam bentuk apa pun dimaksudkan sebagai bagian dari upaya pengendalian itu sendiri. Instrumen perizinan ini merupakan suatu antisipasi dan akomodasi terhadap peluang adanya suatu dinamika masyarakat yang mungkin terjadi dan sekaligus suatu pencegahan dampak negatif dari dinamika tersebut terhadap berbagai aturan yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, retribusi yang dipungut seyogyanya dimaksudkan untuk memberikan disinsentif bagi para pelaku pembangunan untuk tidak merusak dan sekaligus insentif bagi pemerintah untuk menjaga aturan main (*rule of game*) tersebut.“

### **Permasalahan**

Faktor-faktor apa yang menjadi kendala Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk melakukan penataan terhadap keberadaan bangunan yang berada di sempadan sungai.

### **Pembahasan**

#### **Faktor Komunikasi (*Communication*)**

Edwards menegaskan: *For implementation to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do. Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear, accurate, and consistent. If the policies decision-makers wish to be implemented are not clearly specified, they may be misunderstood by those at whom they are directed. Obviously, confusion by implementers about what to do increases the chances that they will not implement a policy as those who passed or ordered it intended.*

Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang mampu.

Jika implementasi kebijakan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tampak tidak secara jelas terspesifikasikan, mungkin saja terjadi kesalahpahaman oleh para pelaksana yang ditunjuk. Jelas sekali bahwa kebingungan yang dialami para pelaksana mengenai masalah yang harus dilakukannya dapat memberi peluang untuk tidak mengimplementasikan kebijakan sebagaimana dikehendaki oleh para pemberi mandat.

Faktor komunikasi ini menunjukkan, peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Ini berarti bahwa komunikasi juga dapat

dinyatakan dengan perintah atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten.

Komunikasi yang tidak sempurna akan berdampak pada para pelaksana menafsirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempitkan kebijakan umum menjadi kebijakan spesifik. Otoritas itu tidak akan diperiksa sebagaimana mestinya guna mendahulukan tujuan semula dari perintah kebijakan. Dengan demikian instruksi implementasi tidak tertransmisikan dan terdistorsi dalam proses transmisi. Inkonsisten dapat mengakibatkan hambatan yang serius bagi implementasi kebijakan itu sendiri karena dipahami sebagai pembatasan kreatifitas dan kemampuan beradaptasi.

Salah satu syarat utama agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif adalah instruksi implementasi harus ditransmisikan kepada personel-personel yang tepat sebelum dilaksanakan. Komunikasi semacam ini harus akurat dan harus dipahami oleh para pelaksana.

Kesempurnaan suatu kebijakan ketika akan diimplementasikan, maka instruksi implementasi tidak hanya dapat diterima saja tapi pesan-pesan di dalamnya harus dapat diterima dengan jelas. Jika tidak, para pelaksana akan mengalami kesulitan mengenai tindakan yang harus dilakukan, mereka akan leluasa menafsirkan implementasi kebijakan tersebut, sebuah penafsiran yang mungkin saja berbeda dengan maksud atasannya.

Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya sekedar mengetahui apa yang harus mereka lakukan tetapi pada intinya harus mempunyai pemahaman yang kompleks terhadap implementasi kebijakan tersebut.

Berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menertibkan bangunan yang berada di sempadan sungai sampai saat ini belum dikomunikasikan dengan baik, hal ini mulai berjalan sejak tahun 1990 melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penertiban Bangunan Yang Berlokasi Di Pinggir Dan Atau Di Atas Sungai, kemudian instrumen kebijakan tersebut dicabut dengan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, hal ini perlu disikapi dengan baik, karena dari sisi kultur dimana masyarakat Kabupaten Sanggau sejak semula ketergantungan hidup dan berdiam disepanjang aliran sungai, yang sampai saat ini belum dipahami secara maksimal oleh masyarakat Kabupaten Sanggau, sementara komunikasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah

belum terjalin dengan baik, dan merupakan hambatan terbesar bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk melakukan perubahan paradigma masyarakat Kabupaten Sanggau.

Ripley dan Franklin<sup>4</sup> mengemukakan :

*Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada tiga perspektif, yaitu : (1) perspektif kepatuhan birokrasi yang lebih rendah terhadap birokrasi di atasnya, (2) perspektif kelancaran dan rutinitas dan tiadanya, masalah, (3) perspektif pelaksanaan yang mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.*

Sedangkan menurut Gogin,<sup>5</sup> proses implementasi kebijakan diatur keberhasilan kerjanya berdasarkan variabel sebagai berikut :

1. Dorongan dan paksaan pada tingkat federal,
2. Kapasitas pusat,
3. Dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah.”

Sementara itu Nugroho<sup>6</sup> mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat *implementity* dari kebijakan tersebut, maka dalam konteks implementasinya terdapat tiga hal, yaitu :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat,
2. Karakteristik lembaga dan penguasa,
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Abdul Wahab,<sup>7</sup> mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengambilan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran tetapi juga memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implementasi kebijakan negara.

Bertolak dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh bagaimana implementor memahami kejelasan isi pesan yang disampaikan untuk

---

<sup>4</sup>Tangkilisan, S. Nogi, Hesel, 2002, Evaluasi Kebijakan Publik, Yogyakarta. hal 67

<sup>5</sup> Gogin dalam Antonius Tarigan, Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial, UGM, Jogjakarta hal.23

<sup>6</sup>Nugroho, Op, Cit. hal. 87

<sup>7</sup>Abdul Wahab. Op, Cit, hal. 91

diteruskan kepada pelaksana. Selain itu keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kompleksitas isi kebijakan, konteks kebijakan, karakter lingkungan tempat kebijakan dilaksanakan dan karakter pelaksana. Menurut Tarigan,<sup>8</sup> untuk mengukur kekuatan isi dan pesan kebijakan dapat dilihat melalui;

1. Besarnya dana yang dialokasikan,
2. Bentuk kebijakan, yang memuat antara lain kejelasan kebijakan, konsistensi, frekuensi pelaksanaan dan diterimanya pesan secara benar.

Sedangkan menurut Nugroho<sup>9</sup> isi kebijakan meliputi :

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh isi kebijakan,
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan,
3. Derajat perubahan yang diinginkan,
4. Kedudukan pembuat kebijakan,
5. Siapa pelaksana program,
6. Sumber daya yang dikerahkan.

Selain itu, Van Meter Horn<sup>10</sup> menyatakan bahwa “Studi implementasi perlu mempertimbangkan isi atau tipe kebijakan, karena itu efektivitas implementasi akan bervariasi di antara tipe dan isu kebijakan.” Selanjutnya Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa faktor utama implementasi adalah perubahan, maka implementasi kebijakan akan lebih sukses.

Selain kriteria pengukuran implementasi kebijakan di atas, perlu pula dipahami hubungan antara implementasi kebijakan dengan faktor lain. Faktor lain yang dimaksud adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber kebijakan, sifat instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi dan antar kegiatan yang dilakukan, sikap pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Berbagai instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam kaitannya dengan penataan kembali bangunan-bangunan yang berada di pinggir sungai, selain memperhatikan aspek budaya (*culture*), yang perlu dilestarikan, Pemerintah Kabupaten Sanggau bermaksud menata kembali, seperti merelokasi dengan menumbuh kembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang tidak terintegrasi dengan aliran sungai, pusat-pusat perdagangan, serta menambah akses dan pengembangan infrastruktur jalan untuk menunjang perekonomian masyarakat disektor perdagangan, serta menambah jaringan instalasi

---

<sup>8</sup>Ibid, hal. 23

<sup>9</sup>Nugroho, Op, Cit hal. 194

<sup>10</sup>Parson,2006. Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan. Tulis oleh Triwibowo Budi Santoso, Jakarta Kencana. hal. 482

AIR yang dikelola melalui PDAM Kabupaten Sanggau. Ini adalah salah satu visi dan misi, sebagai upaya perbaikan paradigma ketergantungan dengan daerah pinggiran Sungai.

### **Faktor Sumber Daya (*Resourches*)**

Faktor *resources* (sumber daya) menurut Edwards III <sup>11</sup>, menjelaskan bahwa:

*Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise: relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of other involved in implementation : the authority to ensure the policies are carried out as they are intended, and facilities (including buildings, equipment, land and supplies) in which or with which to provide services. Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided, and reasonable regulation will not be developed.*

Sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tetap dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi; kewenangan untuk menyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan; dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) didalamnya atau dengan memberikan pelayanan. Sumber daya yang tidak cukup akan berarti bahwa undang-undang tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan-peraturan yang layak tidak akan dikembangkan.

Jika sumber daya yang dimiliki organisasi diartikan sebagai kemampuan organisasi maka sumber daya pelaksana dipahami sebagai kemampuan pelaksana. Dalam hubungan ini, maka implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana yang meliputi kemampuan sumber daya, komitmen, otoritas, koordinasi antar pelaksana dan budaya yang dianut. Hal ini sejalan dengan pandangan Grindle, Mazmanian,<sup>12</sup> yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari pelaksananya. Dari sisi pelaksana kebijakan didasarkan pada sumber daya yang dimiliki dengan segala perilakunya. Sumber daya dalam suatu organisasi meliputi kapasitas organisasi dan orang yang terlibat didalamnya, mutu dan jumlahnya, kewenangan yang dimiliki, dan budaya organisasi. Selain itu, apabila suatu kebijakan dilaksanakan lebih dari satu organisasi maka sumber daya organisasi juga meliputi kerjasama dan koordinasi.

---

<sup>11</sup> Subarsono, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori Dan Aplikasi Jogjakarta, Pustaka Pelajar hal. 23

<sup>12</sup> Ibid, hal. 27

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Berkaitan dengan sumber daya manusia di Kabupaten Sanggau yang bersinergis dengan kualitas pelayanan publik salah satunya ditentukan oleh ketersediaan jumlah dan kualitas aparatur penyelenggaraan pemerintahan. Kualitas aparatur penyelenggara pemerintahan ditentukan oleh tingkat pendidikan yang dimiliki. Berdasarkan tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil dari tahun 2008 sampai 2012 mengalami peningkatan terutama pada tingkat pendidikan diploma dan strata 1. Komposisi pendidikan PNS tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 4  
**Jumlah Pegawai menurut Tingkat Pendidikan  
di Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2012**

Tingkat Pendidikan	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
SD	143	160	152	131	131
SMP	237	257	256	234	234
SMA	2.884	2.876	2.863	2.731	2.707
DIPLOMA	1.959	2.070	2.196	2.358	2.348
STRATA 1	684	819	989	1.172	1.178
STRATA 2	64	63	64	65	68
STRATA 3	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>5.931</b>	<b>6.245</b>	<b>6.520</b>	<b>6.691</b>	<b>6.667</b>

*Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2013*

Berdasarkan golongan/ruang PNS di Kabupaten Sanggau terjadi peningkatan jumlah PNS golongan / ruang IV jika dibandingkan dengan golongan/ruang lainnya. Hal tersebut tergambar sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 5  
**Jumlah PNS berdasarkan Golongan/Ruang  
di Kabupaten Sanggau Tahun 2008-2012**

Golongan/Ruang	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
I	79	60	145	120	115
II	1.560	1.574	1.772	1.884	1.834
III	3.093	2.956	2.909	2.930	2.870
IV	1.199	1.479	1.694	1.757	1.848

Jumlah	5.931	6.245	6.520	6.691	6.667
--------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2013

Sedangkan berdasarkan jenis kelamin jumlah PNS pada tahun 2012 tergambar sebagaimana tabel berikut :

Tabel6

**Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Sanggau  
Tahun 2008-2012**

Jenis Kelamin	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Laki-laki	3.769	3.915	4.003	3.958	3.943
Perempuan	2.162	2.330	2.517	2.733	2.724
Jumlah	5.931	6.245	6.520	6.691	6.667

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan dalam birokrasi formal di Kabupaten Sanggau dengan Tahun 2012 sebesar 40,86 persen.

Penyelenggaraan birokrasi pemerintahan diatur dalam eselonering yang menggambarkan jenjang kedudukan tugas wewenang dan tanggung jawab. Berdasarkan eselonering yang terdapat dalam struktur pemerintahan di Kabupaten Sanggau berbentuk piramida yang dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel.7

**Jumlah PNS berdasarkan Eselonering di kabupaten Sanggau  
Tahun 2008-2012**

Eselon	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
II	12	23	25	27	27
III	131	134	133	142	142
IV	421	456	441	513	513
V				16	16
Non Eselon	5.367	5.632	5.921	5.993	5.969
Jumlah	5.931	6.245	6.520	6.691	6.667

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2013

Berkaitan dengan faktor sumber daya manusia yang mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan, Mazmanian dan Sabatier<sup>13</sup> membuat kategorisasi bahwa implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan, pejabat pelaksana di lapangan dan aktor individu selaku kelompok target. Kepatuhan pelaksana diukur dengan cara melihat kesesuaian perilaku pelaksana dengan kewajiban yang dilaksanakan. Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup :

1. Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas,
2. Perintah,
3. Anjuran atasan/pimpinan.

Selain itu, harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang dikerjakan. Dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para implementor tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam bagaimana caranya mengimplementasikan kebijakan tersebut. Informasi yang demikian ini juga penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi, agar diantara mereka melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

Kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki, dan fasilitas/ sasaran yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan yang meliputi: gedung, tanah, sarana dan prasarana yang kesemuanya akan memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Kurang cukupnya sumber-sumber ini berarti pelayanan tidak akan diberikan dan pengaturan yang rasional tidak dapat dikembangkan.

### **Faktor Sikap Pelaksana (*Disposition*)**

Faktor ketiga sebagai pertimbangan dalam mengimplementasikan kebijakan menurut Edwar III<sup>14</sup> menegaskan :

*The disposition or attitude of implementations is the critical factor in our approach to the study of public policy implementation. If implementation is to proceed effectively, not only*

---

<sup>13</sup> Mazmanian, dalam Subarsono, hal.30

<sup>14</sup> Edwar II, Op, Cit , hal. 11

*must implementers know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. Most implementers can exercise considerable discretion in the implementation policies. One of the reasons for this is their independence from their nominal superiors who formulate the policies. Another reason is the complexity of the policies themselves. The way in which implementers exercise their direction, however, depends in large part upon their disposition to word the policies. Their attitude, in turn, will be influenced by their views to word the policies per se and by how the policies effecting their organizational and personal interest.*

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para pelaksana menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap pembuat kebijakan. Alasan yang lain adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri. Meskipun cara lain para pelaksana menggunakan otoritasnya tergantung dari disposisi mereka yang mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka.

Para pelaksana tidak selalu melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Akibatnya pembuat kebijakan sering berhadapan dengan tugas-tugas untuk memanipulasi atau berkerja dalam lingkungan disposisi para pelaksananya atau bahkan membatasi otoritasnya.

Jika para pelaksana mendapatkan disposisi yang baik terhadap kebijakan tertentu, mereka cenderung melaksanakannya diluar yang telah diharapkan pembuat kebijakan sebelumnya. Tetapi ketika perilaku dan prespektif para pelaksana berbeda dari pembuat kebijakan, proses implementasi kebijakan menjadi secara tak terbatas lebih membingungkan. Beberapa orang mengimplementasikan kebijakan dalam beberapa hal independen dari banyak atasan mereka yang secara langsung berpartisipasi pada awal pemberian keputusan kebijakan. Karena para pelaksana secara umum memiliki kebijakan, perilaku mereka terhadap kebijakan mungkin menghambat efektivitas implementasi kebijakan.

### **Faktor Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)**

Edward III<sup>15</sup> menjelaskan : *Even if sufficient resources to implement a policy exist and implementers know what to do and want to do it. Implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure. Organizational fragmentation may hinder the coordination necessary to implement successfully a complex policy requiring the cooperation of many people, and it may also waste scarce resources, inhibit change, create confusion, lead to policies working at cross-purposes, and result in important functions being overlooked.*

Meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi kebijakan masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan kompleksitas implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerja sama dengan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, mengiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan salah, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan.

Sebagai administrator kebijakan unit organisasi, mereka membangun standar operasional prosedur untuk menangani tugas rutin sebagaimana bisanya mereka tangani. Sayangnya standar dirancang untuk kebijakan-kebijakan yang telah berjalan dan kurang dapat berfungsi dengan baik untuk kebijakan-kebijakan baru sehingga sulit terjadi perubahan, penundaan, pembaharuan, atau tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki. Standar kadang-kadang lebih menghambat dibandingkan membantu implementasi kebijakan.

Para pelaksana kebijakan akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai keinginan dan sumber daya untuk melakukan kebijakan, tetapi mereka akan tetap dihambat proses implementasinya oleh struktur organisasi yang mereka layani. Asal usul karakteristik organisasi, fragmentasi birokrasi yang berbeda akan menghambat implementasi kebijakan, pemborosan sumber daya, menyebabkan tindakan yang diharapkan, menghambat koordinasi, akibat proses kebijakan pada maksud yang berlawanan, dan sebab beberapa kebijakan yang gagal.

---

<sup>15</sup> Ibid. hal. 14

## **Kesimpulan**

Komunikasi, masyarakat agar implementor memahami apa yang harus dilakukan. Setiap tujuan dan sasaran kebijakan harus disosialisasikan kepada kelompok sasaran atau sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang berupa sumber daya manusia yang memiliki kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia harus memiliki watak dan karakteristik, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, dan lain-lain. Apabila implementor memiliki watak dan karakteristik yang baik, ia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Faktor sikap pelaksana, sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para pelaksana menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap pembuat kebijakan. Alasan yang lain adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri. Meskipun cara lain para pelaksana menggunakan otoritasnya tergantung dari disposisi mereka yang mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka.

Keberhasilan implementasi kebijakan harus didukung oleh struktur birokrasi yang baik. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar. Standar inilah yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

## Daftar Pustaka

- Alex S. Niti Semito, *Managemen Sumber Daya Manusia*, Sasmito Bross, Jakarta 1980.
- Asshidiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang hukum*, Jakarta; konstitusi Press, Cetakan Pertama.
- A.R. Mustapadjaja, 1992, *Study Kebijaksanaan, Perkembangan Dan Penerapannya Dalam Rangka Adminsitrasidan Manajemen Pembangunan*, Jakarta, LP - PEUI
- Hadjon, Philipus M.,1996 Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Dalam Kedaulatan Rakyat,HAM. Dan Negara Hukum. Kumpulan Esay.
- Hidayat, Misbah, 2007, *Kajian Komperatif Pemerintahan Tiga Presiden*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama.
- Faisal Akbar.*Dimensi Hukum Dalam Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama Medan :Pustaka Bangsa Press 2003.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara*, Alih Bahasa H. Somardi Diterbitkan Oleh (Jakarta : BEE Media Indonesia, 2007 Hans Kelsen, 2008. *Teori Umum Hukum Dan Negara*, Alih Bahasa H.
- Hardjaoematri, Koesnadi, 2003., *Good Governemnce Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, Makalah Pada Lokarya Pembangunan Hukum Nasional ke-IV.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1976 *Fungsidan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta Bina Cipta, Cetakan Pertama.
- .....,2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Pusat Study Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerjasama Dengan Alumni. Bandung Cetakan Pertama.
- Kusumaatmadja, Sarwono, 2003, *Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mengatasi Kemiskinan dan Pengembangan Berkelanjutan Terhadap Produk Ramah Lingkungan*. Makalah Pada Lokarkarya Pembangunan Hukum Nasional VIII, Bali.
- Janus Sidabalok, *Pengantar Hukum Ekonomi*, Medan : Penerbit Bina Media Medan, 2000.
- Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survai, LP3S, Jakarta, 1983,
- Mocvhtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni Bandung, 2002.
- Otje Salman dan Anton F. Suisanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Syahrin Alvi, 2003, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2003 Reksohadiprojo, *Peran Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Dimasa Yang Akan Datang*, 1999.
- Sudharto P. Hadi, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, (Penerbit : Yogyakarta 2005 Gajah Mada University Press, 2005, Somardi Diterbitkan Oleh Jakarta : BEE Media Indonesia, 2007.
- Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1987.

## Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Tehknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Permen PU Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034 .